



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A

T O B E L O

Kode Pos :

97762

**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 474.4/2/DUKCAPIL/2020**

TENTANG

**PENETAPAN JAM PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN HALMEHARA UTARA**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin kerja pegawai pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, maka akan dilakukan dengan jam pelayanan sistem shift;
- b. bahwa jam pelayanan sistem shift adalah suatu pelayanan yang diberikan dengan mengoptimalkan waktu pelayanan pada saat jam istirahat untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat, selaku pengguna layanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Jam Pelayanan Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmehera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
5. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Etik PNS;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang survei kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membuat jadwal pelayanan sistem shift kepada seluruh karyawan/karyawati Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara;

KEDUA : Jadwal pelayanan sistem shift diatur sebagai berikut :

HARI	JAM	KET
SENIN s/d JUMAT	08.00 s/d 12.00	Jam Pelayanan
	12.00 s/d 13.00	Jam istirahat tetapi petugas Pelayanan tetap berada di kantor
	13.00 s/d 15.00	Jam Pelayanan

Dalam pelayanan keliling untuk hari sabtu dan minggu tetap dilakukan.

KETIGA : Petugas pelayanan wajib mematuhi dan melaksanakan pelayanan sesuai dengan jadwal pelayanan sistem shift Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara dan jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Tobelo
Pada tanggal : 3 Januari 2020

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
HALMAHERA UTARA**

HERNEFER F. TJANDUA, AP.,MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197506301994121001

TEMBUSAN, Yth.:

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Wakil Bupati Halmahera Utara;
3. Sekretaris Daerah Halmahera Utara;
4. Kepala BKDPP dan Diklat Kab. Halmahera Utara;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Halmahera Utara;